



P U T U S A N
Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra Refani alias Hendra bin Sukrani;
2. Tempat lahir : Sekarambut;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/18 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Labuhan Mas RT 03, RW 01, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmat Silawijaya, S.E., S.H., M. Subhan, S.H.I., M.H., dan Hamisah S.H., M.H., advokat beralamat di Jalan Selokayang RT 09/IX, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 3 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 3 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA REFANI Als HENDRA Bin SUKRANI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA REFANI Als HENDRA Bin SUKRANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.107.500.000,00 (satu miliar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) subsidiar 1 (satu) tahun pidana penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- 2) 1 (satu) buah handphone merek XIAOMI warna gold.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa HENDRA REFANI Als HENDRA Bin SUKRANI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa HENDRA REFANI Als Hendra bin Sukrani untuk seluruhnya;

2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor: REG.PERK.PDM-078/O.3.12/Enz.2/11/2021 pada Perkara Pidana Nomor : 198/Pid.Sus/2021/PN Ktb;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa HENDRA REFANI Als HENDRA bin SUKRANI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan sudah sepatutnya dibebaskan dari Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

4. Menyatakan Terdakwa HENDRA REFANI Als HENDRA bin SUKRANI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap Orang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana bunyi Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,47 (Nol Koma empat tujuh) Gram dan ebrat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 1 (sat) buah handphone merek XIAOMI warna gol.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Untuk menutup Pledoi ini, izinkanlah kami mengutip Asas Hukum yang dikenal keadaan "IN DUBIO PRO REO" adalah "jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa, yaitu dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan" kiranya Majelis Hakim yang Mulia akan sependapat dengan kami kuasa Hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HENDRA REFANI Alias HENDRA Bin SUKRANI pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di ruang tunggu pelabuhan fery Tanjung Serdang Desa Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Labuhan Mas RT. 03 Kec. Pulau Laut Selatan Kab. Kotabaru ditelfon oleh Sdr. WAHAP (DPO) yang mana Sdr. WAHAP pada saat itu menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. HENDRA (DPO) untuk menanyakan ketersediaan sabu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. HENDRA melalui pesan WhatsApp untuk menanyakan apakah bisa mencarikan narkotika jenis sabu pesanan Sdr. WAHAP dan dijawab Sdr. WAHAP bahwa narkotika jenis sabu tersedia kemudian Sdr. WAHAP meminta Terdakwa untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya setelah Terdakwa memberitahu Sdr. HENDRA, Terdakwa menghubungi Sdr. WAHAP dan Sdr. WAHAP meminta Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Sdr. WAHAP memerintahkan Terdakwa untuk bertemu di pelabuhan fery Tanjung Serdang. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Labuhan Mas RT. 03 Kec. Pulau Laut Selatan Kab. Kotabaru ditelfon oleh Sdr. WAHAP (DPO) yang mana Sdr. WAHAP pada saat itu menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. HENDRA (DPO) untuk menanyakan ketersediaan sabu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. HENDRA melalui pesan WhatsApp untuk menanyakan apakah bisa mencarikan narkotika jenis sabu pesanan Sdr. WAHAP dan dijawab Sdr. WAHAP bahwa narkotika jenis sabu tersedia kemudian Sdr. WAHAP meminta Terdakwa untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya setelah Terdakwa memberitahu Sdr. HENDRA, Terdakwa menghubungi Sdr. WAHAP dan Sdr. WAHAP meminta Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Sdr. WAHAP memerintahkan Terdakwa untuk bertemu di pelabuhan fery Tanjung Serdang.

Bahwa pada pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa berangkat dari Desa Labuhan Mas RT. 03 Kec. Pulau Laut Selatan Kab. Kotabaru menuju pelabuhan fery Tanjung Serdang melalui jalan Kec. Pulau Laut Timur tembus ke jalan Desa Selaru Kec. Pulau Laut Tengah dengan menggunakan sepeda motor milik mertua Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan adik ipar Terdakwa yaitu Saksi AMIRUL AMRI. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa dan Saksi AMIRUL AMRI duduk di ruang tunggu pelabuhan fery Tanjung Serdang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi AMIRUL AMRI untuk tidur sedangkan Terdakwa menunggu Sdr. HENDRA. Kemudian pada pukul 01.30 WITA Sdr. HENDRA datang dan langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung membangunkan Saksi AMIRUL AMRI untuk berangkat menuju Desa Tanjung Seloka Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru. Bahwa pada pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa berangkat dari Desa Labuhan Mas RT. 03 Kec. Pulau Laut Selatan Kab. Kotabaru menuju pelabuhan fery Tanjung Serdang melalui jalan Kec. Pulau Laut Timur tembus ke jalan Desa Selaru Kec. Pulau Laut Tengah dengan menggunakan sepeda motor milik mertua Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan adik ipar Terdakwa yaitu Saksi AMIRUL AMRI. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa dan Saksi AMIRUL AMRI duduk di ruang tunggu pelabuhan fery Tanjung Serdang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi AMIRUL AMRI untuk tidur sedangkan Terdakwa menunggu Sdr. HENDRA. Kemudian pada pukul 01.30 WITA Sdr. HENDRA datang dan langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung membangunkan Saksi AMIRUL AMRI untuk berangkat menuju Desa Tanjung Seloka Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 03.15 WITA di pinggir Jalan Raya Provinsi Desa Semaras RT. 06 Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi AMIRUL AMRI dalam perjalanan menuju Desa Tanjung Seloka, Saksi BRIGADIR SAHAT HORAS RAJAGUKGUK bersama Saksi BRIGADIR DENY SETIA FARDANI dan 3 (tiga) orang anggota Polsek

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Laut Barat lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan klip plastik di saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna gold sebagai sarana komunikasi transaksi narkoba di saku depan jaket yang dikenakan Terdakwa.

Berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM di Banjarmasin dengan No. LP.Nar.K.21.0986 tertanggal 30 September 2021 berupa 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa HENDRA REFANI Alias HENDRA Bin SUKRANI dalam hal menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, serta Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa HENDRA REFANI Alias HENDRA Bin SUKRANI pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 03.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jalan Provinsi Desa Semaras RT. 06 Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 03.15 WITA di pinggir Jalan Raya Provinsi Desa Semaras RT. 06 Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi AMIRUL AMRI dalam perjalanan menuju Desa Tanjung Seloka, Saksi BRIGADIR SAHAT HORAS RAJAGUKGUK bersama

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Saksi BRIGADIR DENY SETIA FARDANI dan 3 (tiga) orang anggota Polsek Pulau Laut Barat lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan klip plastik di saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna gold sebagai sarana komunikasi transaksi narkoba di saku depan jaket yang dikenakan Terdakwa.

Berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM di Banjarmasin dengan No. LP.Nar.K.21.0986 tertanggal 30 September 2021 berupa 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa HENDRA REFANI Alias HENDRA Bin SUKRANI tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sahat Horas Rajagukguk, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 sekira pukul 01.30 WITA, bertempat di ruang tunggu pelabuhan feri Tanjung Serdang, Desa Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 sekitar jam 22.00 saksi bersama dengan 4 (empat) rekan yang lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya Brigadir Polisi Deny Setia Fardani mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa barang narkotika jenis sabu kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 sekitar jam 02.00 WITA saksi bersama dengan anggota lainnya yang salah satunya bernama Brigadir Polisi Deny Setiafardani melakukan patroli di jalan raya dan patroli dimulai dari Desa Lontar menyusuri jalan raya kemudian sekitar jam 03.15 WITA ketika berada di Jalan Provinsi Desa Semaras RT 06, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru saksi bersama dengan teman yang lainnya salah satunya Brigadir Polisi Deny Setia Fardani melihat ada sebuah sepeda yang dikendarai oleh dua orang kemudian dilihat dan diberhentikan sepeda motor tersebut dan menyuruh pengendara dan orang yang duduk di belakang untuk turun dari sepeda motor setelah itu pengendara ditanya mengaku bernama sdr. Hendra Refani dan yang duduk di belakang bernama sdr. Amirul Amri turun lalu dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang mana sabu tersebut dibungkus dengan klip plastik setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Pulau Laut Barat untuk proses lebih lanjut dan ada barang bukti lain terkait tindak pidana tersebut yang berhasil ditemukan pada Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan yaitu 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna *gold*;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di kantong/saku celana depan sebelah kanan yang dipakainya dan untuk 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna *gold* ditemukan di kantong/saku depan jaket yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan interogasi bahwa dia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Hendra pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 sekitar jam 01.30 WITA di ruang tunggu pelabuhan feri Tanjung Serdang, Desa Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak membeli narkotika jenis sabu tersebut tetapi hanya membawakan saja atau disuruh membawakan saja. Saksi tidak tahu pekerjaan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan interogasi menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan upah ketika membawakan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Hendra tetapi diberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagai uang membeli bensin yang mengambil sabu dari sdr. Wahap;

- Bahwa bukti petunjuk yang didapatkan bahwa memang Terdakwa hanya membawakan narkoba jenis sabu tersebut adalah saat dilakukan pemeriksaan di *handphone* milik Terdakwa yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) buah *handphone* merek Xiami warna *gold* di dalam percakapan pesan Whatsapp antara Terdakwa dengan sdr. Wahap dan sdr. Hendra di dalam percakapan pesan Whatsapp tersebut adalah bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. Wahap mengambil sabu tersebut dari sdr. Hendra dan sdr. Wahap yang membayar sabu tersebut melalui transfer bank;

- Bahwa saat diinterogasi terhadap sdr. Amirul Amri tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa sabu;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

- Bahwa saksi masih ingat dan mengenalinya berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Xiami warna *gold* dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu adalah narkoba yang ditemukan pada Terdakwa saat dilakukan pengeledahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Deny Setya Fardani, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 sekira pukul 01.30 WITA, bertempat di ruang tunggu pelabuhan feri Tanjung Serdang, Desa Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 sekitar jam 22.00 saksi bersama dengan 4 (empat) rekan yang lainnya salah satunya Sahat Horas Rajagukguk mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa barang narkoba jenis sabu kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 sekitar jam 02.00 WITA saksi bersama dengan anggota lainnya yang salah satunya bernama Brigadir Polisi Sahat Horas Rajagukguk melakukan patroli di jalan raya dan patroli dimulai dari Desa Lontar

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusuri jalan raya kemudian sekitar jam 03.15 WITA ketika berada di Jalan Provinsi Desa Semaras RT 06, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru saksi bersama dengan teman yang lainnya salah satunya Brigadir Polisi Sahat Horas Rajagukguk melihat ada sebuah sepeda yang dikendarai oleh dua orang kemudian dilihat dan diberhentikan sepeda motor tersebut dan menyuruh pengendara dan orang yang duduk di belakang untuk turun dari sepeda motor setelah itu pengendara ditanya mengaku bernama sdr. Hendra Refani dan yang duduk di belakang bernama sdr. Amirul Amri turun lalu dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang mana sabu tersebut dibungkus dengan klip plastik setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Pulau Laut Barat untuk proses lebih lanjut dan ada barang bukti lain terkait tindak pidana tersebut yang berhasil ditemukan pada Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan yaitu 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna *gold*;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di kantong/saku celana depan sebelah kanan yang dipakainya dan untuk 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna *gold* ditemukan di kantong/saku depan jaket yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi bahwa dia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Hendra pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 sekitar jam 01.30 WITA di ruang tunggu pelabuhan feri Tanjung Serdang, Desa Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak membeli narkotika jenis sabu tersebut tetapi hanya membawakan saja atau disuruh membawakan saja. Saksi tidak tahu pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan upah ketika membawakan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Hendra tetapi diberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang membeli bensin yang mengambil sabu dari sdr. Wahap;
- Bahwa bukti petunjuk yang didapatkan bahwa memang Terdakwa hanya membawakan narkotika jenis sabu tersebut adalah saat dilakukan pemeriksaan di *handphone* milik Terdakwa yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna *gold* di dalam

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percakapan pesan Whatsapp antara Terdakwa dengan sdr. Wahap dan sdr. Hendra di dalam percakapan pesan Whatsapp tersebut adalah bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. Wahap mengambilkan sabu tersebut dari sdr. Hendra dan sdr. Wahap yang membayar sabu tersebut melalui transfer bank;

- Bahwa saat diinterogasi terhadap sdr. Amirul Amri tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa saksi masih ingat dan mengenalinya berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Xiomi warna *gold* dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu adalah narkotika yang ditemukan pada Terdakwa saat dilakukan penggeledahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Amirul Amri alias Amri bin Sudarni, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 sekira pukul 01.30 WITA, bertempat di ruang tunggu pelabuhan feri Tanjung Serdang, Desa Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh anggota kepolisian ada menemukan barang yang diduga narkotika, yang kemudian diberitahukan kepada saksi oleh anggota kepolisian bahwa narkotika tersebut diduga narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan di saku/kantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna *gold*;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota kepolisian pada saat itu yang dengan Terdakwa ada berkata bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Wahap dan Terdakwa hanya disuruh oleh sdr. Wahap untuk membawakan saja;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan sdr. Wahap yang mana istri keduanya adalah sepupu sekali saksi, alamat sdr. Wahap di Desa Tanjung Seloka, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna merah adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di ruang tunggu pelabuhan feri Tanjung Serdang, Desa Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa yang sedang berada di rumah di Desa Labuhan Mas RT 03, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru ditelepon oleh sdr. Wahap (DPO) yang mana sdr. Wahap pada saat itu menyuruh Terdakwa untuk menghubungi sdr. Hendra (DPO) untuk menanyakan ketersediaan sabu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Hendra melalui pesan WhatsApp untuk menanyakan apakah bisa mencarikan narkoba jenis sabu pesanan sdr. Wahap dan dijawab sdr. Hendra bahwa narkoba jenis sabu tersedia kemudian sdr. Hendra meminta Terdakwa untuk menyiapkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya setelah Terdakwa memberitahu sdr. Wahap dan sdr. Wahap mentransfer uang tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Selanjutnya sdr. Wahap memerintahkan Terdakwa untuk bertemu di pelabuhan feri Tanjung Serdang, kemudian pada pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa berangkat dari Desa Labuhan Mas RT 03, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru menuju pelabuhan feri Tanjung Serdang melalui jalan Kecamatan Pulau Laut Timur tembus ke jalan Desa Selaru Kecamatan Pulau Laut Tengah dengan menggunakan sepeda motor milik mertua Terdakwa di mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan adik ipar Terdakwa yaitu saksi Amirul Amri. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa dan saksi Amirul Amri duduk di ruang tunggu pelabuhan feri Tanjung Serdang kemudian Terdakwa menyuruh saksi Amirul Amri untuk tidur sedangkan Terdakwa menunggu sdr. Hendra. Kemudian pada pukul 01.30 WITA sdr. Hendra datang dan langsung menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung membangunkan saksi Amirul Amri untuk berangkat menuju Desa Tanjung Seloka, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 03.15 WITA di pinggir Jalan Raya Provinsi Desa Semaras RT 06 Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Amirul Amri dalam perjalanan menuju Desa Tanjung Seloka, saksi Sahat Horas Rajagukguk bersama saksi Deny Setia Fardani dan 3 (tiga) orang anggota Polsek Pulau Laut Barat lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan klip plastik di saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna *gold* sebagai sarana komunikasi transaksi narkoba di saku depan jaket yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna *gold*;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum, sehingga dapat dipakai untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.21.0986 tanggal 30 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian pada pemerian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina sebagaimana diatur dalam Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di ruang tunggu pelabuhan feri Tanjung Serdang, Desa Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa yang sedang berada di rumah di Desa Labuhan Mas RT 03, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru ditelepon oleh sdr. Wahap (DPO) yang mana sdr. Wahap pada saat itu menyuruh Terdakwa untuk menghubungi sdr. Hendra (DPO) untuk menanyakan ketersediaan sabu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Hendra melalui pesan WhatsApp untuk menanyakan apakah bisa mencarikan narkotika jenis sabu pesanan sdr. Wahap dan dijawab sdr. Hendra bahwa narkotika jenis sabu tersedia kemudian sdr. Hendra meminta Terdakwa untuk menyiapkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya setelah Terdakwa memberitahu sdr. Wahap dan sdr. Wahap mentransfer uang tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Selanjutnya sdr. Wahap memerintahkan Terdakwa untuk bertemu di pelabuhan feri Tanjung Serdang, kemudian pada pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa berangkat dari Desa Labuhan Mas RT 03, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru menuju pelabuhan feri Tanjung Serdang melalui jalan Kecamatan Pulau Laut Timur tembus ke jalan Desa Selaru Kecamatan Pulau Laut Tengah dengan menggunakan sepeda motor milik mertua Terdakwa di mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan adik ipar Terdakwa yaitu saksi Amirul Amri. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa dan saksi Amirul Amri duduk di ruang tunggu pelabuhan feri Tanjung Serdang kemudian Terdakwa menyuruh saksi Amirul Amri untuk tidur sedangkan Terdakwa menunggu sdr. Hendra. Kemudian pada pukul 01.30 WITA sdr. Hendra datang dan langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung membangunkan saksi Amirul Amri untuk berangkat menuju Desa Tanjung Seloka, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian saksi Sahat Horas Rajagukguk dan saksi Deny Setya Fardani pada pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 03.15 WITA di pinggir Jalan Raya Provinsi Desa Semaras RT 06 Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Amirul Amri dalam perjalanan menuju Desa Tanjung Seloka, saksi Sahat Horas Rajagukguk bersama saksi Deny Setia Fardani dan 3 (tiga) orang anggota Polsek Pulau Laut Barat lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan klip plastik di saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna *gold* sebagai sarana komunikasi transaksi narkoba di saku depan jaket yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan upah ketika membawakan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Hendra tetapi diberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang membeli bensin yang mengambil sabu dari sdr. Wahap;
- Bahwa menurut Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.21.0986 tanggal 30 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian pada pemerian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung metamfetamina sebagaimana diatur dalam Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Hendra Refani alias Hendra bin Sukrani dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “dijual” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, “menerima” adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan seterusnya, “perantara” adalah orang yang menjadi perantara, yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan lain sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya), “menukar” adalah mengganti (dengan yang lain, memilih, mengubah, memindahkan, dan sebagainya), “menyerahkan” adalah memberikan, menyampaikan;

Menimbang, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa peristiwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di ruang tunggu pelabuhan feri Tanjung Serdang, Desa Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa yang sedang berada di rumah di Desa Labuhan Mas RT 03, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru ditelepon oleh sdr. Wahap (DPO) yang mana sdr. Wahap pada saat itu menyuruh Terdakwa untuk menghubungi sdr. Hendra (DPO) untuk menanyakan ketersediaan sabu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Hendra melalui pesan WhatsApp untuk menanyakan apakah bisa mencarikan narkotika jenis sabu pesanan sdr. Wahap dan dijawab sdr. Hendra bahwa narkotika jenis sabu tersedia kemudian sdr. Hendra meminta Terdakwa untuk menyiapkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya setelah Terdakwa memberitahu sdr. Wahap dan sdr. Wahap mentransfer uang tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Selanjutnya sdr. Wahap memerintahkan Terdakwa untuk bertemu di pelabuhan feri Tanjung Serdang, kemudian pada pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa berangkat dari Desa Labuhan Mas RT 03, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru menuju pelabuhan feri Tanjung Serdang melalui jalan Kecamatan Pulau Laut Timur tembus ke jalan Desa Selaru Kecamatan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Laut Tengah dengan menggunakan sepeda motor milik mertua Terdakwa di mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan adik ipar Terdakwa yaitu saksi Amirul Amri. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa dan saksi Amirul Amri duduk di ruang tunggu pelabuhan feri Tanjung Serdang kemudian Terdakwa menyuruh saksi Amirul Amri untuk tidur sedangkan Terdakwa menunggu sdr. Hendra. Kemudian pada pukul 01.30 WITA sdr. Hendra datang dan langsung menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung membangunkan saksi Amirul Amri untuk berangkat menuju Desa Tanjung Seloka, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian saksi Sahat Horas Rajagukguk dan saksi Deny Setya Fardani pada pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 03.15 WITA di pinggir Jalan Raya Provinsi Desa Semaras RT 06 Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Amirul Amri dalam perjalanan menuju Desa Tanjung Seloka, saksi Sahat Horas Rajagukguk bersama saksi Deny Setia Fardani dan 3 (tiga) orang anggota Polsek Pulau Laut Barat lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan klip plastik di saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna *gold* sebagai sarana komunikasi transaksi narkoba di saku depan jaket yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan upah ketika membawakan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Hendra tetapi diberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang membeli bensin yang mengambil sabu dari sdr. Wahap;

Menimbang, bahwa menurut Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.21.0986 tanggal 30 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian pada pemerian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung metamfetamina sebagaimana diatur dalam Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian fakta hukum tersebut pada pokoknya Terdakwa mengambil sabu dari sdr. Hendra atas arahan dari sdr. Wahap untuk membeli sabu kepada sdr. Hendra yang saat itu disepakati harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang mentransfer uang tersebut kepada sdr. Hendra adalah sdr. Wahap;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang membeli sabu tersebut adalah sdr. Wahap oleh karena uang tersebut berasal dari sdr. Wahap dan Terdakwa hanya berperan mengambil sabu dari sdr. Hendra;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian tidak lama setelah Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. Hendra sehingga pesanan sabu dari sdr. Wahap tersebut belum sempat Terdakwa berikan kepada sdr. Wahap selaku pembeli sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti perbuatan Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu haruslah dilihat maksud dan tujuan dari perbuatan tersebut yang menurut fakta persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan ditujukan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara mengambil dari sdr. Hendra atas perintah sdr. Wahap, namun selama persidangan, baik sdr. Hendra maupun sdr. Farid tidak pernah dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain, sehingga menurut Majelis Hakim apabila Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis metamfetamina, maka seharusnya setidaknya sdr. Hendra dan sdr. Wahap harus didengarkan keterangannya sebagai saksi dalam persidangan, yang dalam pemeriksaan perkara ini, tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum, dan terhadap sdr. Hendra dan sdr. Wahap pun dalam berkas perkara dari penyidik tidak diketahui pernah memberikan keterangannya pada penyidik;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada salah satu dari elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sama dengan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa unsur tersebut dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair tersebut, oleh karena itu unsur "Setiap orang" dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu), sedangkan “menyediakan” adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana termuat selengkapnya dalam fakta hukum di atas Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 03.15 WITA di pinggir Jalan Raya Provinsi Desa Semaras RT 06 Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Amirul Amri dalam perjalanan menuju Desa Tanjung Seloka, saksi Sahat Horas Rajagukguk bersama saksi Deny Setia Fardani dan 3 (tiga) orang anggota Polsek Pulau Laut Barat lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan klip plastik di saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa dan 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna *gold* sebagai sarana komunikasi transaksi narkotika di saku depan jaket yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, sehingga Terdakwa memegang kuasa atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.21.0986 tanggal 30 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian pada pemerian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung metamfetamina sebagaimana diatur dalam Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menguasai narkotika jenis sabu di dalam saku celananya sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki izin atas

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis metamfetamina tersebut, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Setiap Orang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana bunyi Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut oleh karena Majelis Hakim telah menguraikan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, dengan demikian pembelaan yang demikian adalah patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak pula menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa menganut stelsel pemidanaan kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana berupa denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna gold; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan mengancam generasi muda Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Refani alias Hendra bin Sukrani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hendra Refani alias Hendra bin Sukrani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna gold;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Masmur Kaban, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H. dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Masmur Kaban, S.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25